



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi merupakan kasus yang sangat ditakuti oleh setiap negara di dunia. Hal ini membuat setiap negara berusaha untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang berupaya untuk menjaga stabilitas ekonominya demi kesejahteraan rakyatnya. Rakyat merupakan prioritas utama dalam setiap negara, khususnya republik ini yang menganut asas demokrasi. Oleh karenanya, rakyat memegang peran penting dalam perkembangan negara.

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi ini sebagai kegiatan ekonomi atau usaha ditentukan oleh rakyat kebanyakan (populer) secara swadaya dengan mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Hal ini

selanjutnya disebut Usaha Kecil Menengah (UKM), terutama meliputi sektor pertanian, peternakan kerajinan, makanan, dan sebagainya. Usaha ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Setiap bank di Indonesia berupaya untuk membantu setiap masalah masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat. Setiap usaha yang dirintis oleh masyarakat tersebut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian bangsa.

Pengertian bank secara garis besar yakni badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pengertian bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan maupun perbedaan. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. Bank islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadis. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam. Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islami.¹ Sedangkan bank konvensional adalah bank yang

¹ M. Sulhan dan Edy Siswanto, *manajemen bank: konvensional dan syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 125.

menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional serta dalam pembagian hasilnya menggunakan bunga.²

Sementara pada tingkat undang-undang telah disahkan RUU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 17 juni 2008.³ Latar belakang dikeluarkannya regulasi perbankan syariah ini yaitu: (1) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, pengembangan sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah; (2) adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat; (3) perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; (4) pengaturan mengenai perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.⁴

Bank islam didasarkan pada prinsip hukum islam. Sistem bank islam menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip islam. Sistem operasi dari bank islam berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Bank islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen, tetapi memperkirakan pertambahan dana yang akan datang, yang merupakan hasil dari

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: PT Refika Aditama: 2009), h. 2.

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *hukum perbankan syariah*, h. 4.

penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapatkan bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Terlebih juga bank syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya akan disebut dengan DSN MUI lebih menjaga transaksi yang dilakukan di bank syariah. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir lagi dalam masalah kehalalan setiap transaksi yang dilakukan.

Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya akan disebut dengan MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun dan menjadi wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.⁵ Seiring semakin pesatnya perkembangan ekonomi syariah dan semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air, kebutuhan akan adanya sebuah lembaga khusus yang menangani dan mengawal sistem ekonomi syariah ini menjadi hal mendesak. Maka, dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) oleh MUI selaku lembaga yang memiliki otoritas di bidang keagamaan berkaitan dengan kepentingan umat muslim Indonesia.

Pada awal mulanya, pembentukan DSN oleh MUI ini dimaksudkan sebagai upaya untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam merespons hal-hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Kemudian, DSN juga

⁵ Faridatus Suhadak, *Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Penelitian Kompetitif Dosen dan Mahasiswa*, (Malang, 2013), h. 30.

diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip syariah islam di bidang perekonomian. Selain itu, DSN berperan secara proaktif dalam merespon perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis di bidang ekonomi dan keuangan.⁶

Inti di dalam aturan yang dimuat DSN MUI yakni bagaimana eksekusi harus dilakukan, akan tetapi tidak mengatur secara lengkap dalam hal eksekusi tersebut, antara lain:

1. Salah bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang-piutang dengan memberikan jaminan barang, dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
2. Pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;
3. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah (2): 283, “Dan apabila kami dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggahan yang di pegang...” dan juga hadis Nabi Saw, “Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim), serta dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda, “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang

⁶M. Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, UI Press, 2011), 82.

mengadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Syafi’i, Daraquthni, dan Ibnu Majah).⁷

Pada tanggal 30 September 1999, diundangkan UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui UU tersebut, ketika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian dalam akad jaminan fidusia sudah ada hukum yang mengaturnya. Penegasan kontruksi dalam UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan. Melalui pengaturan jaminan fidusia secara komprehensif dalam undang-undang, jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur penerima fidusia, menjamin utang baik yang telah ada maupun yang masih ada. Jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang dan mengikuti obyeknya di tangan siapapun.⁸

Jaminan yang dimaksud yaitu jaminan kebendaan berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, diikat dengan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya akan disebut dengan UUJF. Suatu jaminan fidusia agar dapat memberikan hak istimewa atau hak preferensi bagi pemegangnya, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk Akta jaminan fidusia di hadapan Notaris dan didaftarkan pada kantor Pendaftara jaminan fidusia. Apabila debitur

⁷ DSN Nomor: 68/DSN MUI/III2008. Diakses tanggal 05 Februari 2014 pukul 09:00.

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

wanprestasi maka kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya dalam rangka pelunasan hutang debitur.

Di dalam pasal 29 mengenai eksekusi diatur oleh UUJF. Penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia adalah karena debitur atau pemberi fidusia wanprestasi atau sudah tidak membayar utang melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Sehingga terjadi eksekusi berupa penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ada tiga cara eksekusi yang diatur di dalam pasal 29 UUJF, yaitu:⁹

1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat c dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pokok di dalam eksekusi jaminan fidusia yaitu barang jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia agar memiliki kekuatan hukum ketika terjadi wanprestasi dari kedua belah pihak. Bila melihat praktik di Bank Syariah Mandiri kota Malang, hanya terdapat jaminan yang berupa barang bergerak saja seperti mobil dan motor yang di terima untuk diikat dalam akta jaminan fidusia. Eksekusi merupakan jalan terakhir yang diambil oleh BSM karena debitur sudah wansprestasi atau tidak mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu. Dari peraturan yang telah berlaku baik berupa Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia dan DSN MUI nomor 68 tahun 2008. Peraturan tersebut sangat berbeba di dalam praktek yang terjadi di lapangan khususnya di Bank syariah mandiri kota malang, inilah mengapa penelitian ini terfokus dalam di BSM tersebut, karena terdapat kesenjangan antara peraturan dan praktek yang telah terjadi. Sehingga perlu adanya penelitian untuk meluruskan praktek yang telah terjadi selama ini di bank syariah mandiri kota malang.

Dengan latar belakang ini penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Di Tinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka diperoleh permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang?
- b. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi di Bank Syariah Mandiri kota Malang?
- c. Bagaimana Tinjauan DSN MUI terhadap eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan judul skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang.
- b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi di Bank Syariah Mandiri kota Malang.
- c. Untuk mendeskripsikan Tinjauan DSN MUI terhadap eksekusi jaminan fidusia di BSM kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis: penelitian ini dapat menambah wawasan secara mendalam, terkait dengan praktik eksekusi jaminan fidusia di perbankan (Bank Syariah

Mandiri). Serta dapat digunakan sebagai landasan dan informasi khususnya bagi peneliti yang lain dalam tema yang sejenis.

- b. Manfaat praktis: sebagai masukan dan rujukan khususnya tentang jaminan Fidusia. Serta memberikan wawasan baik mahasiswa maupun masyarakat luas dalam hal tata cara pengeksekusian jaminan fidusia.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan, yakni Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Ditinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah secara operasional sebagai berikut:

1. Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Eksekusi

Eksekusi dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah eksekusi objek fidusia yang sudah bermasalah antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan akad fidusia di perbankan syariah yang telah diatur dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah unit usaha (lembaga) yang sesuai prinsip syariah (islam) di bagian perbankan yang menyalurkan dan menyimpan dana milik nasabah serta melakukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan muamalah untuk memberikan rasa aman kepada nasabah yang melakukan transaksi di perbankan tersebut.

5. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI adalah mengatur hukum jaminan fidusia di Lembaga keuangan Syariah yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini terdapat lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah menjelaskan tentang latar belakang masalah sehingga lebih menekankan pada inti permasalahan dari judul yang dimaksud. Skripsi ini yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keaslian penelitian ini yang ditunjukkan dengan perbedaan dan kesamaannya penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam bab ini juga peneliti mencoba memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang pengertian dan dasar hukum tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang yang di tinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008.

Bab III, akan memberikan pemaparan tentang metodologi penelitian yang meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Metode penelitian sangat diperlukan ketika melakukan penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara maksimal. Metode ini yang digunakan oleh penyusun sebagai panduan dan arahan dalam memahami objek penelitian.

Bab IV, bab ini menjelaskan tentang analisis atau hasil dari eksekusi jaminan fidusia di BSM kota Malang di tinjau dari DSN MUI. Dalam bab ini berisikan tentang pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia di BSM kota Malang dan juga pandangan dari DSN MUI dalam hal melakukan eksekusi barang jaminan tersebut.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran terhadap apa yang sudah dibahas oleh peneliti.



